



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 270 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN MASA BAKTI TAHUN 2020-2023

BUPATI BANTUL

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Corporate Social Responsibility), perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Masa Bakti Tahun 2020-2023;
- Mangingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN MASA BAKTI TAHUN 2020-2023.

KESATU : Membentuk Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Masa Bakti Tahun 2020-2023 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Masa Bakti Tahun 2020-2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. melakukan edukasi dan sosialisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- b. melayani dan memfasilitasi perusahaan untuk mengaktualisasikan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- c. mendata, mencatat, mendokumentasikan, dan mempublikasikan seluruh kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang dilakukan perusahaan;
- d. melakukan mediasi/konsultasi yang diperlukan perusahaan dalam implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- e. mengembangkan sistem jejaring kerja/kemitraan;
- f. menyusun dokumen perencanaan program dan kegiatan perusahaan dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- g. melaksanakan kegiatan dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sesuai rencana yang ditetapkan; dan
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sesuai rencana.

- KETIGA : Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Masa Bakti Tahun 2020-2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 Mei 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 270 TAHUN 2020
 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM
 TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
 LINGKUNGAN PERUSAHAAN MASA BAKTI
 TAHUN 2020-2023

STRUKTUR KEANGGOTAAN

NO	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Ketua Merangkap Anggota	Ketua Kamar Dagang Indonesia Kab. Bantul
2.	Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan merangkap Anggota	Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Cabang Bantul
3.	Wakil Ketua Bidang Keuangan merangkap Anggota	Direktur Bank BPD DIY Cabang Bantul
4.	Wakil Ketua Bidang Sektor Riil merangkap Anggota	Ketua Perkumpulan Perempuan Wirausaha Indonesia Cabang Bantul
5.	Wakil Ketua Bidang BUMN/BUMD merangkap Anggota	Direktur Angkasa Pura I
6.	Wakil Ketua Bidang Sosial merangkap Anggota	Direktur PT. Madubaru
7.	Sekretaris merangkap Anggota	Kepala Cabang Bank Woori Saudara Cabang Yogyakarta
8.	1. Komisi Bidang Pemberdayaan	Kepala Daerah Operasi 6 Yogyakarta PT. Kereta Api Indonesia
	2. Komisi Bidang Keuangan	Direktur PD BPR Bank Bantul
	3. Komisi Bidang Sektor Riil	Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Kabupaten Bantul
	4. Komisi Bidang BUMN/BUMD	Direktur PDAM Tirta Projotamansari
	5. Komisi Bidang Sosial	Kepala <i>Research and Development</i> Koperasi Adil Dlingo Kabupaten Bantul

Ditetapkan di Bantul
 pada tanggal
 BUPATI BANTUL,

 ttd

 SUHARSONO